

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Strategi pemasaran produk amanah yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah Cabang Subrantas termasuk kategori kurang baik karena berada pada rentang 0% - 59%. Ini dibuktikan dengan hasil persentase kuesioner yaitu 21,64%.
2. Dalam melakukan kegiatan pemasarannya, pegadaian syariah juga dihadapkan dengan faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya adalah sebagai berikut:
 - a. Pegadaian syariah mempunyai citra dan kredibilitas yang baik sebagai perusahaan BUMN.
 - b. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas menggunakan prinsip- prinsip syariah.
 - c. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas mempunyai harga untuk produk amanah yang terjangkau dibanding produk pembiayaan di lembaga lain.
 - d. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas mempunyai lokasi yang strategis.Faktor penghambatnya adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor internal
 - 1) Jumlah SDM yang masih terbatas khususnya untuk tenaga pemasar dan analis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Media promosi masih terbatas.
- b. Faktor eksternal
 - 1) Masih kurangnya pemahaman terhadap produk-produk pegadaian syariah
 - 2) Adanya produk pesaing
 - 3) Pegadaian Syariah Cabang Subrantas akan menolak pengajuan jika alamat nasabah yang mengajukan permohonan untuk pembiayaan amanah berjarak lebih dari 15 km dari kantor cabang.
 - 4) Pegadaian Syariah Cabang Subrantas memiliki asas kehati-hatian dalam melakukan pembiayaan, sehingga mereka mewajibkan banyak syarat yang memberatkan nasabah pada akhirnya.
3. Tinjauan ekonomi Islam terhadap strategi pemasaran produk amanah pada Pegadaian Syariah Cabang Subrantas adalah benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan ekonomi Islam. Karena kegiatan operasional mereka memang sudah diatur sesuai prinsip syariah yakni sesuai dengan pasal 2 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan fatwa DSN No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn.

B. Saran

1. Kepada Pegadaian Syariah Cabang Subrantas untuk meningkatkan kegiatan promosinya baik di media cetak, media elektronik dan media lainnya agar masyarakat lebih mengetahui bahwa ada banyak produk di Pegadaian Syariah Cabang Subrantas selain gadai.

2. Menambah karyawan khususnya untuk pemasar dan tenaga analis untuk memperlancar kegiatan operasionalnya.
3. Meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang diberikan ke nasabah agar dapat meningkatkan volume penjualan produk amanah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

